

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain dan sumber daya yang mereka berikan agar dapat berfungsi (Rahmawati, 2018: 55). Hubungan perkawinan, yang pada akhirnya dibentuk oleh unit sosial paling dasar sehingga keluarga didorong oleh ketergantungan biologis antara pria dan wanita. Sebuah keluarga terdiri dari beberapa orang yang menikah satu sama lain. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan dicirikan sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, berdasarkan iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Dokumen hukum seperti Kompendium Hukum Islam (KHI) yang diumumkan melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991 dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menjadi dasar peraturan perkawinan dan perceraian di Indonesia.

Hukum-hukum ini memiliki fungsi yang mengatur hubungan antara suami istri yang terikat dengan perkawinan dalam bentuk keluarga yang lengkap yang disertai dengan akibat yang ditimbulkannya. Menurut hukum, pernikahan pada dasarnya dimaksudkan untuk menyatukan dua individu dari latar belakang dan kepercayaan yang berbeda untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih, harmonis, dan tanpa beban (Indriyani 2018:150).

Dalam pandangan ini, pernikahan lebih dari sekadar komitmen satu sama lain pada tingkat fisik atau spiritual; melainkan, keduanya secara intrinsik terkait dan saling mendukung. Seorang pria dan seorang wanita dapat secara sah hidup bersama sebagai suami dan istri setelah mereka menikah, yang membentuk ikatan hukum formal. Dalam arti spiritual, pernikahan adalah komitmen untuk menjaga keharmonisan keluarga melalui upaya bersama dari dua orang yang telah berkomitmen satu sama lain. Pada intinya, pernikahan memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar membangun keluarga yang penuh kasih; pernikahan juga mendorong keharmonisan mental dan fisik, memungkinkan kita untuk memiliki anak, memenuhi kebutuhan fisiologis dasar kita, dan mengajarkan kita untuk menjadi anggota tim yang bertanggung jawab (Handayani, 2018:201).

Meskipun tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keharmonisan, kenyataan empiris menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara suami dan istri tidak selalu berjalan lancar sepanjang pernikahan mereka. Konflik internal seringkali muncul, dan jika tidak diselesaikan, hal ini dapat menyebabkan keretakan dalam pernikahan atau perceraian. Secara umum, perceraian merupakan keputusan yang tidak diinginkan dan diambil sebagai upaya terakhir ketika upaya untuk menyelesaikan masalah telah berulang kali gagal. Berbagai faktor pemicu dapat berkontribusi pada keputusan ini, termasuk perselingkuhan, ketidakcocokan dalam hubungan, perubahan keyakinan agama, dan kesulitan ekonomi.

Secara hukum, status perkawinan dan perceraian merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sosial. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat diakhiri karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian dianggap sebagai jalan keluar atau upaya terakhir jika tujuan perkawinan tidak tercapai, dan pelaksanaannya harus didasarkan pada alasan yang sah menurut agama dan hukum. Dari sudut pandang akademis, P. Menurut N.H. Simanjuntak (2017), seorang hakim mengabulkan perceraian ketika salah satu atau kedua pasangan mengajukan permohonan kepadanya. Undang-Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut proses ini dalam Pasal 39. Setelah upaya mediasi hakim gagal, perceraian hanya dapat dikabulkan di pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal (1). Pada saat yang sama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal (2), harus ada alasan yang cukup untuk perceraian, khususnya, bahwa pasangan suami istri tidak dapat lagi hidup bersama.

Perceraian adalah cara hukum yang memungkinkan suami dan istri untuk secara sah berpisah dan mengakhiri perkawinan mereka. Meskipun demikian, ada syarat-syarat prosedural dan substantif yang harus dipenuhi sebelum hak ini dapat dilaksanakan. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui mediasi, hakim akan mengabulkan perceraian setelah meninjau permohonan perceraian yang diajukan ke pengadilan yang berwenang. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan alasan-alasan yang tepat untuk perceraian.

Salah satu doktrin yang melandasi alasan perceraian adalah konsep “Broken marriage” atau perkawinan yang telah rusak secara permanen dan tidak dapat diperbaiki kembali. Doktrin ini berkembang untuk menggambarkan situasi dimana suatu hubungan perkawinan mengalami keretakan yang mendalam sehingga tujuan

perkawinan yang tidak dapat diperbaiki lagi dapat tercapai. Di banyak Negara, doktrin *broken marriage* menjadi dasar hukum perceraian untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan yang tidak sehat atau penuh konflik. Doktrin *broken marriage* hingga saat ini tidak memiliki definisi eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Satu-satunya alasan perceraian yang diuraikan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perselisihan yang berkelanjutan atau pelanggaran kewajiban perkawinan. Yang tidak dilakukan oleh undang-undang tersebut adalah mendefinisikan "*broken marriage*". Akibatnya, interpretasi yudisial sangat penting untuk pemahaman dan penerapan konsep tersebut, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam praktik. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan, dan gagasan tentang *broken marriage* sejalan dengan ketentuan ini. Doktrin ini mencerminkan kondisi hubungan rumah tangga yang telah kehilangan dasar-dasar harmonisasi, seperti cinta dan kepercayaan. Meskipun istilahnya tidak disebutkan secara eksplisit, pengertian *broken marriage* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur ketidakharmonisan rumah tangga berdasarkan bukti-bukti konkret.

Hakim memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan undang-undang dalam memutuskan kasus perceraian, terutama ketika mengacu pada doktrin *broken marriage*. Dalam praktiknya, hakim menilai intensitas konflik, ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi kewajiban, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan tidak dapat dipertahankannya hubungan rumah tangga. Beberapa putusan Mahkamah Agung telah menggunakan doktrin ini sebagai landasan untuk memberikan perceraian, terutama dalam kasus di mana hubungan telah

irretrievably broken. Penerapan doktrin *broken marriage* membawa implikasi yang signifikan terhadap keadilan dan kepastian hukum. Dari segi keadilan, doktrin ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor emosional dan sosial yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi pihak yang dirugikan. Namun, dari segi kepastian hukum, ketiadaan definisi eksplisit dapat menimbulkan inkonsistensi putusan dan perbedaan interpretasi antar-hakim. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan untuk menjembatani ketimpangan ini dan menciptakan standar yang lebih jelas.

Perkara perceraian dengan Nomor Register 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam posita gugatan, Penggugat menguraikan bahwa selama kurang lebih enam tahun usia perkawinan, para pihak belum memperoleh keturunan. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika relasi rumah tangga para pihak dan berkontribusi terhadap timbulnya ketidakharmonisan dalam perkawinan. Selain itu juga, orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon untuk mendesak agar cepat memiliki keturunan. Bahwa dikarenakan keinginan dari pemohon dan adanya desakan dari Orang tua pemohon yang ingin segera memiliki keturunan, sekira pada bulan Januari 2021 pemohon menyampaikan keinginan kepada termohon untuk menikahi seorang wanita lagi dengan harapan segera bisa memiliki keturunan. Akan tetapi niat tersebut tidak di setujui oleh termohon, dan saat itu timbullah pertengkaran yang pada akhirnya berujung pada Perceraian.

Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr menjadi salah satu kajian kasus yang relevan untuk memahami bagaimana doktrin *broken marriage* diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Dalam putusan ini, terdapat pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim terkait kondisi perkawinan yang dinilai telah mengalami kerusakan secara substansial. Analisis terhadap kesimpulan ini penting untuk memahami penerapan doktrin *broken marriage* dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengajarkan bagaimana hakim menafsirkan kondisi-kondisi perkawinan yang dinilai tidak dapat diperbaiki, sehingga perceraian menjadi langkah yang dianggap paling adil bagi para pihak. Atas dasar penjelasan diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“BROKEN MARRIAGE“ SEBAGAI DOKTRIN YANG MELANDASI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Ketiadaan Definisi Eksplisit *Broken Marriage* dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Kesesuaian Doktrin *Broken Marriage* dengan Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
3. Interpretasi Hakim dalam Memutuskan Kasus Perceraian Berdasarkan Doktrin *Broken Marriage*.
4. Implikasi Penerapan Doktrin *Broken Marriage* terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ilmiah, menentukan ruang lingkup penelitian merupakan langkah fundamental. Hal ini bertujuan untuk mencegah pergeseran fokus dari pernyataan masalah utama yang telah ditetapkan, sehingga pembahasan dapat disajikan secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, menentukan ruang lingkup masalah diperlukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan dari topik utama yang telah diformulasikan. Terkait Pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis doktrin *broken marriage* sebagai alasan perceraian di Indonesia, serta interpretasi hakim dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan doktrin *broken marriage* sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap interpretasi hakim dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam memahami alasan-alasan perceraian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kajian tentang *broken marriage* di Indonesia masih terbatas, sehingga peneliti ingin berkontribusi bagi pengembangan hukum keluarga.

2) Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis penerapan doktrin *broken marriage* sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk menganalisis interpretasi hakim dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr

1.6 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Untuk memberikan wawasan tentang pentingnya institusi pernikahan dan implikasi hukum dalam kasus perceraian.
- 2) Untuk memperluas cakupan pengetahuan guna mengintegrasikan temuan empiris dengan landasan teoritis yang dipelajari dalam pendidikan akademik.

- 3) Menjadi referensi literatur untuk penelitian lebih lanjut yang mengkaji dinamika pernikahan dan perceraian, khususnya terkait fenomena ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan kompetensi akademik terkait hukum perceraian akibat tidak adanya keturunan.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik tentang dinamika pernikahan, khususnya terkait aspek hukum perceraian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya secara sistematis ke dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dipilihnya topik penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori mengenai perkawinan, perceraian, doktrin dalam hukum, doktrin *broken marriage*,

serta interpretasi hakim, yang menjadi kerangka konseptual dalam menganalisis permasalahan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis mengenai *doktrin broken marriage* sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum perkawinan, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis berdasarkan temuan penelitian.

